



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 8 Juli 2021

Kepada,
Yth. **Bupati dan Wali Kota**
se-Provinsi Kepulauan Riau
di -
T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor: 536/SET-STC19/VII/2021

TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. *Addendum* Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Memperhatikan:

1. Peningkatan intensitas penyebaran COVID-19 termasuk penyebaran varian virus SARS-CoV-2 baru yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Peningkatan mobilitas masyarakat dari dan ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan moda transportasi umum, berpotensi menyebabkan peningkatan intensitas penyebaran COVID-19; serta
3. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan, terdepan dan terluar, serta merupakan pintu masuk negara Indonesia menyebabkan diperlukannya pengaturan khusus terkait ketentuan perjalanan orang dalam negeri dengan menggunakan moda transportasi umum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Memberlakukan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepada seluruh pihak agar dapat melaksanakan segala ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan, penanganan dan penghentian penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten serta bertanggungjawab.

2. Setiap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dan Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, tunduk dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta diwajibkan untuk:
 - a. Selalu menggunakan masker secara benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*, dan
 - b. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum bagi PPDN dan PPI yang menggunakan moda transportasi umum dengan durasi perjalanan kurang dari 2 (dua) jam, dikecualikan pada individu yang wajib mengonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang apabila tidak dilakukan akan berdampak bagi kesehatan dan keselamatan orang tersebut.
3. Ketentuan bagi PPDN yang melaksanakan perjalanan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Moda Transportasi Laut;
 - i. Melengkapi diri dengan kartu/sertifikat vaksin COVID-19 (minimal dosis pertama);
 - ii. Wajib melaksanakan pengecekan suhu tubuh sebelum melaksanakan perjalanan, serta bagi calon PPDN yang memiliki suhu tubuh di atas 38°C dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan;
 - iii. Tertib saat akan memasuki dan meninggalkan moda transportasi dan selama berada di kawasan pelabuhan, guna menjaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan; serta
 - iv. Mengisi e-HAC secara benar dan jujur.
 - b. Menggunakan Moda Transportasi Udara;
 - i. Melengkapi diri dengan kartu/sertifikat vaksin COVID-19 (minimal dosis pertama);
 - ii. Melengkapi diri dengan surat keterangan hasil **negatif** tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau hasil **negatif Rapid Test Antigen** yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan;
 - iii. Wajib melaksanakan pengecekan suhu tubuh sebelum melaksanakan perjalanan, serta bagi calon PPDN yang memiliki suhu tubuh di atas 38°C dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan;
 - iv. Tertib saat akan memasuki dan meninggalkan moda transportasi dan selama berada di kawasan bandar udara, guna menjaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan; serta
 - v. Mengisi e-HAC secara benar dan jujur.
 - c. Menggunakan Moda Transportasi Darat.
 - i. Bagi calon PPDN yang memiliki gejala suspek COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan; serta
 - ii. Tertib saat akan memasuki dan meninggalkan moda transportasi dan selama berada di kawasan terminal, guna jaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan.

4. Ketentuan bagi PPDN yang akan memasuki wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Moda Transportasi Laut.
 - i. Melengkapi diri dengan kartu/sertifikat vaksin COVID-19 (minimal dosis pertama);
 - ii. Melengkapi diri dengan surat keterangan hasil **negatif** tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan;
 - iii. Tidak dalam kondisi sakit dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19; serta
 - iv. Mengisi e-HAC secara benar dan jujur.
 - b. Menggunakan Moda Transportasi Udara.
 - i. Melengkapi diri dengan kartu/sertifikat vaksin COVID-19 (minimal dosis pertama);
 - ii. Melengkapi diri dengan surat keterangan hasil **negatif** tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan;
 - iii. Tidak dalam kondisi sakit dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19; serta
 - iv. Mengisi e-HAC secara benar dan jujur.
5. Bagi PPDN yang akan keluar dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan sedang tidak dalam kondisi sakit dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19, serta **memperhatikan peraturan dan ketentuan perjalanan orang dalam rangka pencegahan dan penghentian penyebaran COVID-19 yang berlaku pada wilayah tujuan.**
6. Ketentuan tambahan dalam rangka perjalanan orang dalam negeri di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:
 - a. Persyaratan melengkapi diri dengan surat/sertifikat vaksin COVID-19 diwajibkan bagi PPDN berusia di atas 12 tahun, serta dalam hal PPDN sebagaimana dimaksud tidak/belum divaksin dengan alasan medis, maka wajib melengkapi diri dengan surat keterangan dari dokter spesialis;
 - b. Persyaratan melengkapi diri dengan hasil **negatif** RT-PCR dan/atau *Rapid Antigen* sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf b, serta poin 4 huruf a dan b, berlaku bagi seluruh PPDN (semua umur);
 - c. Bagi kru/awak kapal penumpang, kapal barang dan pesawat udara yang memasuki wilayah Provinsi Kepulauan Riau wajib melengkapi diri dengan kartu/sertifikat vaksin COVID-19 (minimal dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan;
 - d. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat dapat melakukan tes acak (*random check*) *Rapid Test Antigen* kepada PPDN yang menggunakan moda transportasi umum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
 - e. Dalam hal kondisi bandar udara yang tidak memiliki sarana *Rapid Test Antigen*, Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat dapat memberikan surat keterangan bagi PPDN yang menggunakan moda transportasi umum udara agar dapat melaksanakan *Rapid Test Antigen* di bandar udara tujuan;
 - f. Operator moda transportasi umum laut wajib melakukan pengaturan sirkulasi udara, serta membatasi pemenuhan kapasitas penumpang sebesar 60% kapasitas normal melalui pengaturan tempat duduk sesuai protokol kesehatan pada saat perjalanan moda transportasi umum laut yang menjadi tanggungjawabnya;

- g. Operator transportasi umum wajib melaksanakan serta mematuhi ketentuan operasional sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan;
 - h. Operator moda transportasi umum wajib memastikan para penumpang melakukan pengisian e-HAC secara benar sebelum keberangkatan dan/atau sebelum penumpang meninggalkan moda transportasi umum;
 - i. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti ketentuan pada Surat Edaran ini melalui penetapan kriteria dan persyaratan terkait perjalanan dalam negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kabupaten/kota masing-masing.
7. PPI yang melaksanakan perjalanan internasional masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Warga Negara Asing (WNA) yang telah memenuhi kriteria serta mendapatkan izin dari Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi calon PPI yang berada dalam keadaan sakit dan/atau memiliki gejala suspek COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan internasional masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Tertib saat akan memasuki dan meninggalkan moda transportasi dan selama berada di kawasan pelabuhan/bandar udara, guna jaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan;
 - c. Melengkapi diri dengan kartu/sertifikat vaksin COVID-19 (dosis penuh);
 - d. Melengkapi diri dengan hasil **negatif** Tes RT-PCR dari negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan guna dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan dan/atau e-HAC Internasional Indonesia;
 - e. Melaksanakan tes RT-PCR pada saat kedatangan, serta melakukan karantina selama 8 (delapan) hari pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah (bagi WNI), serta dengan biaya mandiri (hotel/penginapan) bagi WNA;
 - f. Melaksanakan tes RT-PCR kedua pada hari ke-7 karantina;
 - g. Bagi PPI yang telah dinyatakan **negatif** pada pelaksanaan tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf f di atas, diperkenankan melanjutkan perjalanan, serta bagi PPI yang mendapatkan hasil **positif** diwajibkan menjalani karantina lanjutan untuk di tes kembali pada hari ke-4; serta
 - h. Dalam hal PPI WNI tidak dapat menunjukkan kartu/setifikat vaksin COVID-19 (dosis penuh) pada saat kedatangan, maka PPI wajib melaksanakan vaksinasi COVID-19 setelah mendapatkan hasil **negatif** pada pelaksanaan tes RT-PCR kedua sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf f di tempat karantina, sebelum melakukan perjalanan ke tujuan lanjutan.
8. Kepada Bupati/Wali Kota agar dapat mendorong Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota untuk:
- a. Melakukan sosialisasi secara intens dan masif terhadap ketentuan pada Surat Edaran ini kepada masyarakat secara luas;
 - b. Melaksanakan pengendalian perjalanan orang dengan menggunakan moda transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Posko Pengamanan Terpadu pada pelabuhan laut, bandar udara, serta terminal yang menjadi pintu keluar dan masuk dari dan ke wilayah kabupaten/kota masing-masing;
 - c. Melakukan pendisiplinan serta penegakan hukum penerapan protokol kesehatan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya dilakukan bersama unsur TNI-POLRI.

9. Dengan berlakunya surat edaran ini, Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 453/SET-STC19/IV/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Menggunakan Moda Transportasi Umum dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, yang telah diubah dengan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 470/SET-STC19/V/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal **8 Juli 2021 s.d. 22 Juli 2021**, dan akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI (sebagai Laporan);
2. Menteri Perhubungan RI;
3. Menteri Kesehatan RI;
4. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Kepala BNPB RI selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.